

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, dibuktikan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Republik Indonesia (UUD 1945), yang tertulis Negara Indonesia adalah negara hukum. Berarti Indonesia adalah negara yang memegang teguh dan menjunjung Tinggi Hukum dengan berlandaskan Hukum yang ada (*rechtstaat*) dalam melaksanakan pemerintahan, tanpa melihat kekuasaan semata (*machstaat*).¹ Dalam negara yang berlandaskan hukum maka perlindungan kepentingan sudah diterapkan dan dijamin secara sah oleh hukum dalam bentuk peraturan. Peraturan tersebut bisa berupa undang-undang dasar (UUD), undang-undang (UU), peraturan pemerintah (PP), peraturan daerah (Perda), dll.

Indonesia mengenal adanya empat sistem peradilan. Sistem Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradila Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dengan Mahkamah Agung sebagai puncaknya.² Adanya sistem peradilan tersebut mengandung arti, hukum sudah menjadi bagian dari hubungan manusia yang berkaitan bukan hanya menciptakan ketertiban melainkan juga keadilan.³

¹ Guru Pintar, Negara Indonesia adalah Negara Hukum, <http://gurupintar.com/threads/jelaskan-yang-dimaksud-negara-indonesia-adalah-negara-hukum.2553/> , diakses pada Hari Minggu, 17 September 2017 pukul 20.05.

² Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum edisi Revisi*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, hlm.184.

³ Satjipto Raharjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 170.6

Pembahasan tentang hukum tidak dapat lepas dari kehidupan manusia.⁴ Tiap-tiap manusia memiliki kepentingan yang diharapkan untuk dipenuhi, tetapi karena adanya faktor lain kepentingan manusia bisa terganggu dan mengakibatkan tidak tercapainya kepentingannya tersebut. Perlindungan terhadap kepentingan manusia ini hanya dapat terwujud dengan adanya kerja sama dari manusia lain dalam masyarakat. Masyarakat adalah suatu kehidupan Bersama yang anggota-anggotanya adalah manusia yang mengadakan makna pola tingkah laku yang maknanya dimengerti oleh semua anggota.⁵

Konflik dalam masyarakat merupakan suatu kejadian yang umum.⁶ Kepentingan yang saling berbenturan merupakan alasan utama timbulnya konflik. Konflik yang tidak dicegah akan merusak keseimbangan tatanan masyarakat. Perlindungan kepentingan menjadi hal yang dicari oleh para manusia untuk memecahkan konflik dalam Masyarakat. Perlindungan kepentingan dapat dicapai dengan adanya pedoman atau peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia harus bertingkah laku dalam masyarakat sehingga tidak merugikan orang lain atau diri sendiri.⁷ Pedoman dan peraturan hidup ini biasa disebut dengan Hukum.⁸ Hukum

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm.1.

⁵ *Ibid*, hlm.2.

⁶ Satjipto Raharjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Angkasa Offset, hlm. 49.

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm 4.

⁸ Academia, Hukum adalah Pedoman Bernilai dan Mengandung Nilai, http://www.academia.edu/19991854/Hukum_merupakan_pedoman_yang_bernilai_dan_mengandung_nilai, diakses pada hari Sabtu 9 September 2017, pukul 00.30 .

hanya bisa berjalan apabila dengan adanya manusia, adanya hukum karena diciptakan oleh manusia untuk mewujudkan perlindungan kepentingan para manusia.⁹

Perlindungan kepentingan Manusia lebih lanjut diatur dalam UUD 1945 Pasal 28A – 28J berupa Hak Asasi Manusia (HAM). Secara lebih rinci HAM diatur dalam Undang Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini secara rinci mengatur mengenai hak untuk hidup dan hak untuk tidak dihilangkan paksa dan/atau tidak dihilangkan nyawa, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, hak anak, dan hak atas kebebasan beragama. Dalam Undang Undang ini juga lebih menekankan Prinsip Non Diskriminasi yaitu bahwa setiap orang dilahirkan dengan harkat dan martabat yang sama dan sederajat dengan orang lain, sehingga berhak untuk menerima pengakuan, jaminan, dan perlindungan di depan hukum secara sama.¹⁰

Keadilan dapat tercipta apabila hukum dan aparat penegak hukum dapat berjalan dengan bersinergi dengan baik. Dalam arti sebaliknya hukum di Indonesia sudah akrab dengan istilah hukum yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Konotasi ini mengandung makna bahwa hukum yang berlaku di Indonesia dibuat hanya untuk kepentingan penguasa, agar maksud dan tujuan penguasa dapat berjalan tanpa ada

⁹ Satjipto Raharjo, *Op. Cit.*, hlm. 70.

¹⁰ Philip Alston, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), hlm. 254.

gangguan dari peraturan yang berlaku. Menjadikan hukum menjadi sangat kasar apabila berhadapan dengan masyarakat terutama kepada masyarakat tidak mampu dan Penyandang disabilitas. Keadaan yang seperti ini yang menimbulkan suatu pertanyaan apakah masih ada keadilan di dalam hukum dan apakah HAM masih di perjuangkan dalam hukum.

Negara Indonesia melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang memiliki program bantuan hukum dan telah terverifikasi telah menjamin hak dan memberikan bantuan hukum yaitu yang menyangkut kepentingan-kepentingan keadilan dan dalam hal tidak mampu membayar advokat. Diatur dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Bantuan hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab negara, dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011, tetapi di dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat (3) seperti yang sudah dijelaskan di atas. Negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia (HAM) setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum.

Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara adalah upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) yang telah dijamin dalam UUD 1945 dan instrumen internasional

Universal Declaration of Human Right.¹¹ Menjadi suatu dilema ketika tidak hanya masyarakat miskin saja yang memerlukan kepentingan keadilan, masyarakat penyandang disabilitas pun memerlukan penjaminan hak dan bantuan hukum oleh negara.

Indonesia sudah mengakui berkaitan dengan penjaminan hak-hak masyarakat penyandang disabilitas dalam Undang Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Di dalam konvensi jelas disebutkan tentang kewajiban negara yaitu merealisasikan hak yang termuat dalam Konvensi, melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, hukum dan administrasi dari setiap negara, termasuk mengubah peraturan perundang-undangan, kebiasaan dan praktik-praktik yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas. Penyesuaian ulang peraturan perundang undangan tentang penjaminan terhadap hak-hak masyarakat penyandang disabilitas agar tetap terpenuhi diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU Penyandang Disabilitas).

Dalam Undang Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum tidak dijelaskan dengan jelas berkaitan dengan siapa penerima bantuan hukum tersebut, masyarakat miskin dalam arti miskin secara finansial atau dalam arti yang lain seperti miskin tentang pengetahuan tentang hukum, atau miskin secara fisik yaitu karena kekurangannya menjadi penyandang disabilitas. Menjadi suatu permasalahan hukum

¹¹ Frans Hendra Winarta, 2011, *Bantuan Hukum di Indonesia Hak Untuk didampingi Penasihat Hukum bagi Semua Warga Nrgara*, Jakarta, PT Alex Media Komputindo, hlm. 54.

kepada para masyarakat disabilitas dapat menjadi penerima bantuan hukum, menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan Hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan penulis di atas maka rumusan masalah dari penulisan ini adalah.

Bagaimanakah kebijakan hukum terhadap masyarakat penyandang disabilitas yang dikategorikan sebagai Penerima Bantuan Hukum secara Cuma Cuma?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat oleh penulis di atas maka penulisan ini bertujuan:

Untuk mengetahui bagaimanakah kebijakan hukum terhadap masyarakat penyandang disabilitas yang dikategorikan sebagai Penerima Bantuan Hukum secara Cuma Cuma.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan terutama untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam perumusan masalah di atas yakni mengenai masyarakat penyandang disabilitas dapatkah dikategorikan sebagai penerima bantuan hukum secara Cuma Cuma dan Bagaimana pengaturannya dalam hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan sumbangsih pemikiran bagi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan praktisi hukum lainnya mengenai pelaksanaan bantuan hukum dalam beracara secara cuma - cuma (prodeo) dalam penyelesaian perkara dengan klien masyarakat penyandang disabilitas.
- b. Memberikan manfaat kepada masyarakat penyandang disabilitas agar menjadi dasar untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma cuma.
- c. Memberikan manfaat bagi pembaca atau untuk bahan penelitian lanjutan atau memberi manfaat bagi yang membutuhkan.

E. Keaslian Penelitian

Tulisan yang Kajian Terhadap Difabel dalam Memperoleh Bantuan Hukum adalah karya asli penulis dan bukan merupakan plagiasi. Dapat dibuktikan dengan adanya beberapa skripsi yang ditemukan oleh penulis. Skripsi yang ditulis penulis meskipun memiliki tema sentral yang sama dengan skripsi yang dijadikan pembanding oleh penulis yaitu tentang Bantuan hukum namun memiliki perbedaan subjek dengan skripsi yang dijadikan pembanding. Sebagai perbandingan dengan skripsi penulis sebagai berikut.

1. Irsyad Noeri, nomor mahasiswa 0504230831, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Tahun 2008, menulis dengan judul Bantuan Hukum Cuma Cuma Kepada Orang Miskin Dalam Peradilan Pidana. Rumusan masalahnya adalah sebagai berikut. Apakah bantuan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 UU no 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana telah terlaksana? Selain itu bagaimana Pasal 56 KUHAP dijalankan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat?

Dan juga Perbuatan hukum apa yang bias dilakukan jika Pasal 56 KUHAP mengenai pemberian bantuan hukum secara Cuma Cuma terhadap orang miskin ini tidak dilakukan ?

Dalam penelitiannya Irsyad Noeri merumuskan kesimpulan sebagai berikut.

- a. Ketentuan dalam Pasal 56 KUHAP sulit terlaksana dengan baik karena alasan sebagai berikut. Pertama, Pasal 56 KUHAP mempunyai kelemahan yaitu tidak memuat sanksi bagi pejabat terkait yang melanggarnya, kemudian kurangnya dana untuk bantuan hukum probono dari negara. Dengan adanya dua hal tersebut menjadikan celah bagi aparat penegak hukum untuk mengaburkan hak tersangka dan terdakwa
 - b. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hakekatnya tidak mengenal pembedaan dua unsur dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP, yaitu orang miskin yang diancam hukuman penjara 5 tahun atau lebih dan setiap orang yang diancam hukuman penjara 15 atau lebih atau pidana mati. Bantuan hukum ditawarkan kepada setiap orang yang diancam hukuman penjara di atas 5 tahun.
 - c. Pelanggaran terhadap ketentuan PASal 56 KUHAP, sesuai ketentuan yang dimungkinkan diungkapkan melalui eksepsi, pledoi, banding, dan kasasi, yang merupakan kesempatan terdakwa berbicara, tetapi pada akhirnya tergantung kearifan hakim.
2. Elsa Permana Eka Putra, nomor mahasiswa 312009040, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Tahun 2014 menulis dengan judul

pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara Cuma Cuma dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Salatiga. Rumusan masalahnya adalah bagaimanakah pelaksanaan pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara Cuma Cuma dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Salatiga. Selain itu juga factor apasajakah yang mempengaruhi para terdakwa untuk menggunakan dan menolak bantuan hukum secara Cuma Cuma.

Dalam penelitiannya Elsa Permana Eka Putra merumuskan kesimpulan sebagai berikut.

- a. Prosedur bagi para terdakwa untuk mendapatkan pelayanan bantuan hukum di Pengadilan Negeri Salatiga sangat jelas dan terlaksana secara sistematis, baik itu prosedur mengenai tat acara dan akses bagi para terdakwa, prosedur mengenai penunjukkan advokat, serta prosedur penyelenggaraan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) berjalan dengan sangat baik.
 - b. Faktor terselenggaranya pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum secara Cuma Cuma Di Pengadilan Negeri Salatiga dipengaruhi oleh beberapa Faktor, yaitu Faktor Prosedur, Faktor Hakim, Faktor Terdakwa, dan Faktor Pengacara.
3. Parningotan Tua Marbun, nomor mahasiswa 090510188, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Tahun 2014, menulis dengan judul Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Orang Yang Tidak Mampu Setelah Diundangkannya Undang-Undang Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011. Rumusan masalahnya adalah Bagaimanakah Peran

Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum kepada orang yang tidak mampu Sebelum dan Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Selain itu Kendalayang dihadapi oleh Lembaga Bantuan Hukum dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011.

Dalam Penelitiannya Parningotan Tua Marbun merumuskan kesimpulan sebagai berikut.

- a. Setelah diundangkannya Undang-Undang Bantuan Hukum, Lembaga Bantuan Hukum telah memiliki legitimasi yuridis/payung hukum dalam pemberian bantuan hukum, sehingga bantuan hukum bukan lagi monopoli organisasi Advokat. Peran LBH dalam memberikan bantuan hukum lebih luas dengan adanya Undang-Undang Bantuan Hukum, Setelah diundangkannya Undang-Undang Bantuan Hukum peran paralegal menjadi lebih eksis. LBH tidak lagi menggunakan dana kader atau subsidi silang, namun LBH sudah mendapatkan subsidi dana program bantuan hukum dari pemerintah
- b. Lembaga Bantuan Hukum masih terkendala dalam mengimplementasikan Undang-Undang Bantuan Hukum dari tataran Konsep maupun tataran Praktis. Dalam tataran Konsep terdapat 1) Perbedaan cara pandang mengenai subyek penerima bantuan hukum. 2) Konsep pelaporan yang sangat baku dan rumit. 3) Konsep paralegal yang tidak jelas dan tegas. Dalam tataran Praktis terdapat 1) Kesulitan dalam Pencairan dana karna dilakukan dengan sistem reimbursement. 2) Teknis pelaporan yang begitu baku dan rumit. 3)

Kurangnya pemahaman instansi penegak hukum lain seperti polisi dan pengadilan mengenai Undang-Undang Bantuan Hukum.

Ketiga skripsi yang dijadikan pembanding oleh penulis tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Perbedaan tersebut adalah.

1. Skripsi yang ditulis oleh Irsyad Noeri menitik beratkan pada pemberian bantuan hukum secara Cuma Cuma kepada Orang miskin dalam Peradilan Pidana. Penulis dalam penelitiannya menitik beratkan pada Kajian yutidis terhadap difabel dalam memperoleh bantuan hukum Cuma Cuma .
2. Skripsi yang ditulis oleh Elsa Permana Eka Putra menitik beratkan pada pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara Cuma Cuma dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Salatiga. Penulis dalam penelitiannya menitik beratkan pada Kajian yuridis terhadap difabel dalam memperoleh bantuan hukum Cuma Cuma.
3. Skripsi yang ditulis oleh Parningotan Tua Marbun menitik beratkan pada Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Orang Yang Tidak Mampu Setelah Diundangkannya Undang-Undang Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011. Penulis dalam penelitiannya menitik beratkan pada Kajian yuridis terhadap difabel dalam memperoleh bantuan hukum Cuma Cuma.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa penelitian penulis adalah asli hasil buatan dari penulis sendiri tanpa ada unsur plagiasi.

F. Batasan Konsep

1. Kajian Yuridis terhadap Difabel

a. Kajian Yuridis

Kajian yuridis adalah penyelidikan tentang sesuatu secara hukum

b. Pengertian Difabel

setiap orang yang mengalami keterbatasan intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

2. Bantuan Hukum Cuma Cuma

a. Pengertian Bantuan

Bantuan berasal dari kata bantu yang mempunyai arti tolong, sedangkan bantuan itu sendiri mempunyai arti barang yang dipakai untuk membantu.

b. Pengertian Hukum

Keseluruhan peraturan dan kaidah tentang tingkah laku dalam kehidupan Bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dalam suatu sanksi

c. Pengertian Bantuan Hukum

upaya untuk memberikan/membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum

d. Bantuan Hukum Cuma Cuma

Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis dalam tulisannya menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan/berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif data berupa data sekunder, terdiri atas:

1. Bahan hukum primer:

- 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- 3) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 4) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
- 5) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities*
- 6) Undang Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

2. Bahan hukum sekunder merupakan:

- 1) Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, majalah ilmiah.
- 2) Doktrin, asas-asas hukum, dan fakta hukum.

- 3) Dokumen yang berupa risalah, putusan pengadilan, naskah otentik, data statistic dari instansi/lembaga resmi.
- 4) Narasumber sejumlah dua orang yaitu Dr. G. Widiartana S.H., M.Hum. selaku Ahli Hukum Pidana dan Dosen di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta dan Sipora Purwanti sebagai divisi advokasi dalam SIGAB (Sasana Inklusif dan Gerakan Advokasi Difabel) di Yogyakarta.

3. Cara Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan, yaitu dengan membaca, mempelajari dan menelaah serta mengklasifikasikan peraturan perundang-undangan, buku-buku yang terkait dengan objek yang akan diteliti dan selanjutnya diteliti dan selanjutnya dipelajari sebagai satu kesatuan sehingga ditemukan solusi atau hasil dari permasalahan hukum terkait untuk kemudia diambil kesimpulannya.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap responden dengan mengajukan pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya secara sistematis mengenai permasalahan hukum bagaimana penerapan hukum dengan KUHP dan Undang-Undang Bantuan Hukum dan Undang Undang Penyandang Disabilitas dalam Kajian terhadap Difabel dalam memperoleh bantuan hukum. Wawancara menggunakan bentuk pertanyaan terbuka yaitu pertanyaan yang

jawabannya adalah penjelasan dari narasumber. Wawancara akan dilakukan pada:

- 1) Dr. G. Widiartana S.H., M.Hum selaku Ahli Hukum Pidana dan Dosen di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta
- 2) Sipora Purwanti sebagai divisi advokasi dalam Instansi SIGAB (Sasana Inklusif dan Gerakan Advokasi Difabel) di Yogyakarta

4. Analisi Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dianalisis dengan menggunakan lima tugas ilmu hukum normatif yaitu:

- 1) Deskripsi hukum positif, merupakan peraturan perundang undangan mengenai pasal-pasal yang terkait dengan bahan hukum primer mengenai kajian yuridis terhadap difabel dalam memperoleh bantuan hukum cuma cuma.
- 2) Sistematisasi hukum positif, dilakukan secara vertikal untuk mengetahui apakah terdapat antinomi atau tidak. Berdasarkan sistematisasi sudah ada sinkronisasi antara Undang-Undang Dasar 1945 dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang bantuan hukum, Undang Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities*, dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang

penyangang disabilitas. Secara horizontal, belum terdapat harmonisasi antara Pasal 1 angka 2 dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang bantuan hukum yang tertulis penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin dengan Pasal 29 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyangang disabilitas yang tertulis Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan bantuan hukum kepada Penyangang Disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga dengan adanya ketidak harmonisan antara Pasal 1 angka 2 dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang bantuan hukum dengan Pasal 29 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyangang disabilitas berlakulah asas *Lex Specialis derogate Legi Generalis*.

3) Analisis hukum positif

Aturan hukum dan keputusan hukum harus dipikirkan dalam suatu hubungan, sehingga karena sifatnya open system, terbuka untuk dievaluasi atau dikaji.

4) Interpretasi hukum positif

Interpretasi dalam penelitian ini menggunakan interpretasi gramatikal yaitu mengartikan bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari/bahasa hukum; interpretasi sistematisasi yaitu mendasarkan sistem aturan untuk menentukan ada tidaknya sinkronisasi dan harmonisasi;

interpretasi teleologi yaitu bahwa peraturan perundang-undangan mempunyai tujuan tertentu.

- 5) Menilai hukum positif, dalam hal ini menilai perbedaan penerapan hukum dalam kasus pencemaran nama baik melalui layanan pesan singkat.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum yang diperoleh buku dan internet yang akan dideskripsikan untuk mencari perbedaan dan persamaan.

5. Proses Berpikir

Proses berpikir dilakukan secara deduktif yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini/aksiomatik) dan berakhir ada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus. Dalam hal ini yang umum merupakan peraturan perundang-undangan mengenai kajian yuridis terhadap difabel dalam memperoleh bantuan hukum cuma cuma. dan yang khusus merupakan hasil penelitian berupa kajian yuridis terhadap difabel dalam memperoleh bantuan hukum cuma cuma di wilayah D.I. Yogyakarta.

H. Sistematika Penulisan Hukum

a) BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, sistematika skripsi.

b) BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi konsep atau variabel pertama, yakni: kajian yuridis terhadap difabel. Konsep atau variabel kedua, yakni: Bantuan hukum dan Hasil penelitian.

c) BAB III: PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang didapat melalui proses analisis mengenai permasalahan yang diangkat disertai saran dari penulis.